



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/136/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat saudara Patmawati Nip.196905011991032012 tanggal 25 Januari 2026 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Jabatan yang dipangkunya;
- b. bahwa untuk memberhentikan dari Jabatan saudara Patmawati, telah mendapat Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12398/R-AK.02.03/SD/F.I/2026 tanggal 26 Februari 2026 hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);
- 5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara di bawah ini:

Nama : Patmawati
Tempat, tanggal lahir : Polewali 1 Mei 1969
NIP : 196905011991032012
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)

dari Jabatan Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengawas Keselamatan Angkutan pada Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD